



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.289, 2020

KEUANGAN OJK. Iuran. Manfaat Pensiun.
Manfaat Lain. Dana Pensiun. Perubahan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6598)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN
MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dana pensiun diharapkan dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan purnakarya guna mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi dana pensiun;
- b. bahwa untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

4. Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
8. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
 10. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
 11. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
 12. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
 13. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
 14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

15. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
16. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
17. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
18. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
19. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
20. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
 - b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat

- Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
 - (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
 - (5) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
 - (6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
 - a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
 - b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.

- (4) Dihapus.
 - (5) Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.
 - (6) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
 - (7) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP.
 - (8) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
- (2) Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah

dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.

- (3) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Dalam hal terdapat perubahan program pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
 - (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
 - (4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
 - a. nominal; atau
 - b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja,

dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.

- (4) Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (5) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
- (1a) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;

- c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 33 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (7) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP.
- (8) Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

13. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (3) Pasal 37 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih:

- a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
 - (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
 - (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta atau janda/duda atau anak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau janda/duda atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
 - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:

- a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Iuran pada DPLK terdiri atas:
 - a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
 - b. iuran Pemberi Kerja; atau
 - c. iuran Peserta.
- (2) Iuran pada DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nominal; atau
 - b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
- (3) Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan iuran sukarela pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan ayat (2) Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
- (2) Dihapus.

18. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- (5) DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 49 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Peserta atau janda/duda atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pelaksana tugas pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksana tugas pengurus harus membeli anuitas seumur hidup dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.

- (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta atau janda/duda atau anak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau janda/duda atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan
 - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran

Manfaat Pensiun secara berkala, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.

- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus memuat:
 - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK.
- (5) Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam hal Peserta atau janda/duda atau anak:

- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

24. Judul Bagian Kesatu Bab V diubah dan diletakkan sebelum Pasal 58, sehingga judul Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

25. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
 - (2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana kompensasi pascakerja; dan/atau
 - h. dana manfaat tambahan.
 - (3) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikategorikan sebagai:
 - a. Manfaat Pensiun lainnya; atau
 - b. manfaat selain Manfaat Pensiun.
26. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g; dan
 - b. dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h.
- (2) Dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila:
- a. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun;
 - b. menggunakan sistem pemupukan dana; dan
 - c. sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta.
- (3) Dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila:
- a. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun; dan
 - b. menggunakan sistem pemupukan dana.

27. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

28. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali huruf g, dilarang diberikan selain kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun pada DPPK atau DPLK yang bersangkutan dan Pihak yang Berhak dari Peserta tersebut.
 - (2) Jenis Manfaat Lain berupa dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, dilarang diberikan selain kepada:
 - a. Peserta DPPK; atau
 - b. Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
30. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat, Peserta berhak atas pengembalian iurannya sendiri beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.

31. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
32. Ketentuan Pasal 66 huruf c dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PDP dari DPPK dan DPLK harus memuat tata cara

penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. jenis Manfaat Lain;
- b. sumber pendanaan;
- c. dihapus;
- d. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
- e. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan
- f. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.
- (2) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut.
- (3) DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, berupa:
 - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran Peserta.
- (1a) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
- (3) Dalam hal laporan aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP menunjukkan adanya surplus, surplus dimaksud dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan:
 - a. himpunan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain; dan
 - b. himpunan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya

operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku bagi Manfaat Lain berupa:
 - a. dana santunan cacat dalam hal Peserta berhenti bekerja karena cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja;
 - b. dana santunan kematian dalam hal Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia; atau
 - c. dana santunan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai sumber dana Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) serta penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

35. Ketentuan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau

- b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
 - (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
36. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK, ketika Peserta memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat maka:
 - a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 33.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku apabila Nilai Sekarang dari akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima

dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Manfaat Pensiun DPPK tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.

- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK yang menyelenggarakan PPMP menggunakan Rumus Bulanan maka Nilai Sekarang dari akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima tersebut harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

37. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembelian anuitas harus memenuhi syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (3) Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, produk anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 20A ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) huruf

a, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf g, Pasal 46 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, Pasal 53, dan Pasal 56 ayat (1) huruf d dan huruf f, merupakan produk anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

38. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENEGAKAN KEPATUHAN

39. Ditambahkan judul Bagian Kesatu Bab VII dan diletakkan sebelum Pasal 73, sehingga judul Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

40. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 73 diubah dan ayat (4) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

(4) Dihapus.

41. Ditambahkan judul Bagian Kedua Bab VII dan diletakkan sebelum Pasal 73A, sehingga judul Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan,
Penilaian Kembali Kemampuan dan Kepatutan bagi
Pihak Utama, dan Perintah Tertulis

42. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau
- c. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.

Pasal II

1. Dana Pensiun yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan telah mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:

- a. Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),dalam PDP, dapat melanjutkan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b.
3. Dalam hal sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Peserta dan Pihak yang Berhak belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun karena terdapat kendala pengalihan pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (2) dapat dilakukan.
4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY